



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/211/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/1915/415.16/2025 Tanggal : 18 November 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : KB AL - HIKMAH
2. Alamat Lembaga : Desa Sumberteguh Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang
3. Nama Ketua Yayasan : WAWAN SUDARMANTO, ST
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0706220047218
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69794584
6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN PKK DESA SUMBERTEGUH
9. Alamat Yayasan : Desa Sumberteguh Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 18 November 2015, No. 30 dibuat oleh Notaris DHEVITA, SH.,M.Kn di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0024831.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 18-11-2025 s.d 17-11-2030.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 20-11-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).